



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARFIAN Pgl FIAN Bin SELAMET RIADI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 21 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Godang, Kecamatan Sungai Aur,
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/IV/2021/Reskrim tertanggal 06 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/02/IV/2021/Reskrim tertanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02.b/IV/2021/Reskrim tertanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-200/L.3.23.3/Eoh.2/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 02 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 94.a/Pen.Pid/VI/2021/PN Psb tertanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFIAN Pgl FIAN Bin SELAMET RIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh dengan pidana penjara selama *9 (sembilan) Bulan* dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 tandan buah sawit,

Dikembalikan kepada saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa cap body tanpa tempat duduk tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka MFAGDMRS5J026347 dan nomor mesin TM150FMG5ZL180596 serta keranjang yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang dikaitkan pada bagian belakang sepeda motor

Dikembalikan kepada terdakwa ARFIAN Pgl FIAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 2147 S, nomor rangka MH3RG4610JK098232 dan nomor mesin G3E7E-0475958;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARFIAN Pgl FIAN Bin SELAMET RIADI bersama-sama dengan sdr. PENI (dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2021 bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 10.00 terdakwa FIAN bertemu dengan sdr. PENI (dalam pencarian), dalam pertemuan tersebut sdr. PENI menyampaikan niatnya memanen buah kelapa sawit milik PT. PMS dengan berkata "*lek, nanti aku memanen buah kelapa sawit milik perusahaan, nanti kau melangsir dari seberang sungai*". terdakwa FIAN langsung menyanggupinya dengan kata "*iya, nanti saya kesitu*" dimana terdakwa FIAN dan sdr. PENI bukanlah karyawan dari perusahaan PT. PMS tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa FIAN menuju lokasi yang telah disepakati dan terdakwa melihat sdr. PENI sedang memanen buah sawit menggunakan egrek (dalam pencarian) dari kebun PT. PMS dan buah sawitnya sdr. PENI bawa menyeberangi sungai menuju terdakwa FIAN yang sudah siap untuk melaksanakannya, sedangkan kebun milik perusahaan tersebut memiliki jalan yang merupakan jalur tercepat dalam mengangkut hasil panen.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb



Terdakwa FIAN mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik terdakwa dan membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang sebanyak 4 (empat) kali lansiran, tidak lama kemudian datanglah saksi ERI dan saksi IRVAN yang sedang berpatroli dilokasi kebun melihat pelepah kelapa sawit yang tergantung dan ceceran berondolan sawit serta tumpukan buah sawit diseberang sungai. Melihat hal itu saksi ERI dan saksi IRVAN melakukan pengintai selama \pm 15 menit dan terlihat keberadaan terdakwa FIAN dan sdr. PENI. Saksi ERI dan saksi IRVAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIAN sementara itu sdr. PENI berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa FIAN beserta barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa FIAN bersama-sama dengan sdr. PENI memanen buah kelapa sawit milik PT. PMS dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. PMS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIAN bersama-sama dengan sdr. PENI, PT. PMS mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JHON EFRIANTO Pgi JHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya kasus pencurian buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT PMS tersebut, tetapi saksi ada melihat terdakwa melansir buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua dengan temannya, tetapi temannya tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3, Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb



Kabupaten Pasaman Barat, ketika saksi sedang patroli bersama tim, saksi melihat ada brondolan sawit tercecer dibawah di lahan kebun serta pelepah sawit yang masih tergantung di pohonnya, kemudian saksi melihat ada tumpukan sawit di lahan dan tumpukan sawit di seberang sungai. Untuk memastikan siapa pelakunya, maka saksi bersama pihak keamanan melakukan pengintaian sekitar 15 menit, setelah itu terlihatlah terdakwa bersama dengan temannya membawa atau melansir buah kelapa sawit milik PT. PMS, dan dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa, namun rekan terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut adalah sepeda motor KTM milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebutlah yang digunakan terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen terdakwa sebanyak 40 tandan dengan 3 tumpukan sawit;
- Bahwa sepeda motor vixon tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik BENI (DPO) teman terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saksi tahu bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PMS, karena terlihat dari tandan buahnya yang besar-besar, sementara dari kebun masyarakat masih kecil-kecil dan terlihat pula bekas potongan tandan yang masih berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PMS untuk memanen sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PMS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **MUSTIADI Pgi ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya kasus pencurian buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian oleh terdakwa adalah pihak perusahaan PT. PMS (Pasaman Marama Sejahtera);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT PMS tersebut, tetapi saksi bersama saksi JHON dan teman lainnya melihat terdakwa melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3, Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, ketika saksi sedang patroli bersama tim, saksi melihat ada brondolan sawit tercecer dibawah di lahan kebun serta pelepah sawit yang masih tergantung di pohonnya, kemudian saksi melihat ada tumpukan sawit di lahan dan tumpukan sawit di seberang sungai. Untuk memastikan siapa pelakunya, maka saksi bersama pihak keamanan melakukan pengintaian sekitar 15 menit, setelah itu terlihat terdakwa bersama dengan temannya membawa atau melansir buah kelapa sawit milik PT. PMS, dan dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa, namun teman terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut adalah sepeda motor KTM milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebutlah yang digunakan terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen terdakwa sebanyak 40 tandan dengan 3 tumpukan sawit;
- Bahwa sepeda motor vixon tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik BENI (DPO) teman terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saksi tahu bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PMS, karena terlihat dari tandan buahnya yang besar-besar, sementara dari kebun masyarakat masih kecil-kecil dan terlihat pula bekas potongan tandan yang masih berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PMS untuk memanen sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PMS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB mengajak terdakwa untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMS;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. Peni;
- Bahwa terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik terdakwa dan membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang;
- Bahwa terdakwa sudah membawa buah sawit sebanyak 4 (empat) kali lansiran;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh brimob dan petugas karyawan PT. PMS;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Peni berhasil kabur;
- Bahwa ada 2 (dua) unit motor saat terdakwa ditangkap yang mana motor KTM adalah milik terdakwa sedangkan motor Yamaha Vixion milik teman terdakwa yang kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PMS untuk memanen sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PMS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa cap body tanpa tempat duduk tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka MFMAGDMRS5J026347 dan nomor mesin TM150FMG5ZL180596 serta keranjang yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang dikaitkan pada bagian belakang sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru denga nomor polisi BA 2147 S, nomor rangka MH3RG4610JK098232 dan nomor mesin G3E7E-0475958;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua



Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sdr Peni mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMS, dimana Terdakwa bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. Peni;
- Bahwa saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON sedang patroli bersama saksi MUSTIADI Pgl ADI, melihat ada brondolan sawit tercecer dibawah di lahan kebun serta pelepah sawit yang masih tergantung di pohonnya, kemudian saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON dan MUSTIADI Pgl ADI melihat ada tumpukan sawit di lahan dan tumpukan sawit di seberang sungai. Untuk memastikan siapa pelakunya, maka saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON dan MUSTIADI Pgl ADI bersama pihak keamanan melakukan pengintaian sekitar 15 menit;
- Bahwa setelah itu terlihatlah Terdakwa bersama dengan temannya membawa atau melansir buah kelapa sawit milik PT. PMS, Terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang dan Terdakwa sudah membawa buah sawit sebanyak 4 (empat) kali lansiran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PMS untuk memanen sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PMS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan ARFIAN Pgl FIAN Bin SELAMET RIADI dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Untuk mengambil sesuatu harus dilakukan secara fisik yaitu dipegang terlebih dahulu barang tersebut dan berada di penguasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di lahan kebun sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Blok B3 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. PENI mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMS, dimana Terdakwa bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. PENI;

Menimbang, bahwa saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON sedang patroli bersama saksi MUSTIADI Pgl ADI, melihat ada brondolan sawit tercecer dibawah di lahan kebun serta pelepah sawit yang masih tergantung di pohonnya, kemudian saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON dan MUSTIADI Pgl ADI melihat ada tumpukan sawit di lahan dan tumpukan sawit di seberang sungai. Untuk memastikan siapa pelakunya, maka saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON dan MUSTIADI Pgl ADI bersama pihak keamanan melakukan pengintaian sekitar 15 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terlihatlah Terdakwa bersama dengan temannya membawa atau melansir buah kelapa sawit milik PT. PMS, Terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang dan Terdakwa sudah membawa buah sawit sebanyak 4 (empat) kali lansiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. PENI lalu Terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang dan Terdakwa sudah membawa buah sawit sebanyak 4 (empat) kali lansiran, Majelis Hakim menilai secara fisik buah kelapa sawit telah berada pada penguasaan diri Terdakwa dimana Terdakwa dapat memindahkan buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal ini dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. PMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. PENI mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMS, dimana Terdakwa bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. PENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya membawa atau melansir buah kelapa sawit milik PT. PMS, Terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM tanpa cap body milik Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang dan Terdakwa sudah membawa buah sawit sebanyak 4 (empat) kali lansiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PMS untuk memanen sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PMS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit PT.PMS yang dilakukan sebelum waktu pemanenan oleh PT.PMS sehingga menimbulkan kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PT.PMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum" telah terpenuhi;

A.d. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. PENI mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. PMS, dimana Terdakwa bertugas sebagai orang yang melansir buah sawit sedangkan yang memanen adalah Sdr. PENI lalu setelah dipanen oleh sdr. PENI Terdakwa mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM milik Terdakwa dan membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa memiliki peran untuk melansir buah kelapa sawit dengan cara mengangkat dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor merk KTM milik Terdakwa dan membawanya ke pinggir jalan Jorong Simpang Gadang dan hal tersebut dilakukan bekerjasama dengan sdr. PENI dimana kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa cap body tanpa tempat duduk tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka MFMAGDMRS5J026347 dan nomor mesin TM150FMG5ZL180596 serta keranjang yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang dikaitkan pada bagian belakang sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 2147 S, nomor rangka MH3RG4610JK098232 dan nomor mesin G3E7E-0475958;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) tandan buah sawit, dalam fakta persidangan terbukti bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PMS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PMS melalui saksi Jhon Efrianto Pgl Jhon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa cap body tanpa tempat duduk tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka MFMAGDMRS5J026347 dan nomor mesin TM150FMG5ZL180596 serta keranjang yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang dikaitkan pada bagian belakang sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 2147 S, nomor rangka MH3RG4610JK098232 dan nomor mesin G3E7E-0475958 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion yang berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. PMS;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFIAN Pgl FIAN Bin SELAMET RIADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. PMS melalui saksi JHON EFRIANTO Pgl JHON;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa cap body tanpa tempat duduk tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MFMAGDMRS5J026347 dan nomor mesin TM150FMG5ZL180596 serta keranjang yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang dikaitkan pada bagian belakang sepeda motor;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 2147 S, nomor rangka MH3RG4610JK098232 dan nomor mesin G3E7E-0475958;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat **musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal 28 Juni 2021 oleh kami **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 29 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ROBERT WILSON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara *teleconference* (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.
S. H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN,

ARNY DEWI PURNAMASARI, S. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT WILSON, S. H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15